



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA BETOAMBARI**

Jl. Dayanu Ikhsanuddin No.
Kota Baubau, 93724

Telp. (0402) 2823675
Fax. (0402) 2823675

Sms Center : 082197024049
E-mail : bandar_betoambari@gmail.com

Nomor : AU.101/012/XI/BUB-2024 Baubau, 04 November 2024
Klasifikasi : segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Dokumen Standar Pelayanan

Yth, Direktur Bandar Udara – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 31 Tahun 2021 tentang
Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Dokumen Standar Pelayanan
Bandar Udara Kelas III Betoambari Baubau guna proses lebih lanjut Amandemen Sertifikat
Bandar Udara Betoambari Baubau.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**1 KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**

ANAS LABAKARA, S.T

NIP. 19821112200712 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA BETOAMBARI**

Jl. Dayanu Ikhsanuddin No.
Kota Baubau, 93724

Telp. (0402) 2823675
Fax. (0402) 2823675

Sms Center :-
E-mail : bandara_betoambari@kemdikbud.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III BETOAMBARI BAUBAU
Nomor : SKEP/840/AU.201/XI/BUB-2024**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III BETOAMBARI BAUBAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR UPBU BETOAMBARI BAUBAU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna memastikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan, setiap penyelenggara Bandar udara wajib menetapkan standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun standar pelayanan jasa kebandarudaraan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara kelas III Betoambari Baubau;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Betoambari Baubau.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 36 Tahun 2014 tentang tata cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 179 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 tahun 2019 tentang Tata Nalok Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan Di Bidang Penerbangan (Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 563);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 565);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Dan Registrasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 580);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 583);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 584);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1146);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 609).

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III BETOAMباري BAUBAU TENTANG STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDAR UDARAAN DI BANDAR UDARA KELAS III BETOAMباري BAUBAU |
| PERTAMA | : Menetapkan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Kelas III Betoambari Baubau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : Standar pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Kelas III Betoambari Baubau meliputi :
a. Standar Pelayanan terhadap pesawat udara;
b. Standar Pelayanan terhadap penumpang; dan
c. Standar Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos. |
| KETIGA | : Standar Pelayanan jasa Kebandarudaraan ini wajib dilaksanakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Betoambari Baubau dan sebagai acuan dalam |

penilaian kinerja dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Baubau

Pada Tanggal : 04 November 2024

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III
BETOAMBARI BAUBAU



ANAS LA BAKARA, S.T
NIP. 19821121 200712 1 001

Lampiran I
Surat Keputusan Kepala Kantor UPBU Betoambari
Nomor : SKEP/ 840 /AU.201/XI/BUB-2024
Tanggal : 04 November 2024

DAFTAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU

NO.	JENIS PELAYANAN
1.	Standar Pelayanan Terhadap Pesawat Udara
2.	Standar Pelayanan terhadap Penumpang
3.	Standar Pelayanan Area Cargo dan Pos

7 KEPALA KANTOR UPBU KELAS III
BETOAMBARI BAUBAU



ANAS LA BAKARA, S.T
NIP. 19821121 200712 1 001

**STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN PADA KANTOR UNIT
 PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III BETOAMBARI BAUBAU**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Persyaratan pelayanan terhadap pesawat udara meliputi a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara; 1) Landas Pacu (<i>Runway</i>): 2010 m x 30 m a) Kondisi Landas Pacu (<i>Runway</i>) saat ini dalam keadaan bersih dan tidak ada FOD, dan saat ini dalam proses pengerjaan pelapisan Aspal baru tahun anggaran 2024; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Tidak terdapat <i>obstacle</i> pada kawasan pendekatan dan lepas landas Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKR); d) Tersedia fasilitas sesuai dengan <i>hazard identification risk analysis</i> dan/ atau pelaksanaan manajemen bahaya hewan liar (<i>wildlife hazard management</i>) dan <i>serviceable</i> ; e) Program <i>Airport Pavement Managament System</i> tersedia sesuai dengan ketentuan; 2) Runway Strip: 2090 m x 140 m 3) Runway End Safety Area (RESA): Tidak Tersedia

		4) Landas Hubung (<i>Taxiway A</i>): 53 m x 23 m a) Kondisi Landas Hubung (<i>Taxiway A</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; 5) Landas Hubung (<i>Taxiway B</i>): 53 m x 23 m a) Kondisi Landas Hubung (<i>Taxiway A</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; 6) Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual a) Approach Light: NIL b) PAPI 04-22: 2 Arah 1 Sisi (04-22)/Terkalibrasi 26 Okt 2022 c) Sequence Flashing Light: NIL d) RTIL (runway 04-22): 2 Unit e) Runway Edge Light: 66 Buah f) Runway End Light: 12 Buah g) Threshold Light: 20 Buah h) Turning Area Light 04-22: 8 Buah i) Taxiway / Apron Light: 12 Buah j) Runway Centerline Light: NIL k) Runway Centerline Light: NIL l) Stopbar Light: NIL m) Stopway Light: NIL n) Runway Guard Light: 1 Unit o) Rapid Exitway Light: NIL p) Taxi Guidance Sign Light: 2 Buah q) Wind Direction Indicator: 1 Buah r) Control System (AFL Control Desk): 1 Unit 7) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK): a) Fasilitas PKP-PK dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan (kategori V dengan fasilitas 1 unit Kendaraan <i>Foam Tender</i> tipe IV, 2 unit Kendaraan <i>Foam Tender</i> tipe V, 1 Kendaraan Ambulance, 1 mobil RIV); b) Jalan Akses (<i>Access Road</i>) Kendaraan PKP-PK dengan dimensi 100 m x 6 m; c) Waktu Respon (<i>Response Time</i>) ≤ 3 menit; d) Peralatan pendukung dan penunjang tersedia sesuai kategori PKP-PK (Kategori V); e) Dokumen AEP dan Dokumen SOP tersedia sesuai ketentuan.
--	--	--

		b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses parkir pesawat udara : 1) Landas Parkir (<i>Apron Segment I</i>) 60 m x 60 m a) Kondisi landas parkir (<i>Apron Segment I</i>) saat ini dalam keadaan bersih dan tidak ada FOD. b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Ketersediaan <i>parking stand</i> untuk melayani jumlah pesawat pada saat jam sibuk; d) Ketersediaan dan pelaksanaan prosedur penanganan parkir pesawat sesuai ketentuan; 2) Landas Parkir (<i>Apron Segment II</i>) 110 m x 60 m e) Kondisi landas parkir (<i>Apron Segment II</i>) saat ini dalam keadaan bersih dan tidak ada FOD, f) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; g) Ketersediaan <i>parking stand</i> untuk melayani jumlah pesawat pada saat jam sibuk; h) Ketersediaan dan pelaksanaan prosedur penanganan parkir pesawat sesuai ketentuan; 3) Apron Flood Light: 3 Unit dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan. c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses penyimpanan pesawat udara: <i>tidak tersedia fasilitas penyimpanan pesawat udara yaitu hanggar yang memenuhi kebutuhan penyimpanan pesawat.</i> d. Keamanan dalam proses pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara: tersedia fasilitas keamanan penerbangan sesuai dengan ketentuan program keamanan penerbangan nasional. 2. Persyaratan pelayanan terhadap penumpang meliputi : a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang: 1) Pelayanan pelaporan keberangkatan penumpang (<i>check-in</i>): a) Jumlah fasilitas meja pelaporan keberangkatan 4 buah dan sesuai ketentuan; b) Kondisi fasilitas meja pelaporan keberangkatan (<i>check-in counter desk</i>) dalam kondisi baik; c) Fasilitas kursi atau tempat duduk bagi petugas pelaporan keberangkatan tersedia sesuai dengan ketentuan dan kondisi baik;
--	--	--

		d) Tersedia fasilitas komputer lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); e) Tersedia fasilitas <i>baggage tag printer</i> lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); f) Tersedia fasilitas timbangan sudah kalibrasi dan kondisi baik (bias digunakan); g) Tersedia fasilitas <i>conveyor</i> bagasi penumpang lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); h) Tersedia fasilitas sistem antrian (<i>yellow line</i> dan <i>queue line</i>) lengkap dan kondisi baik; i) Tersedia dengan jelas (Nomor Meja Pelaporan dan Monitor Display Informasi) lengkap dan kondisi baik; j) <i>Rail</i> pengaman untuk meja counter <i>check-in</i> tersedia dan <i>serviceable</i>; k) Kondisi tempat pelaporan keberangkatan bersih, tidak ada tempelan stiker dan terdapat petugas kebersihan yang bertugas secara rutin; 2) Pemeriksaan penumpang dan bagasi: a) Ketersediaan fasilitas pemeriksaan penumpang dan bagasi sesuai dengan dokumen program keamanan bandar udara; b) Waktu menunggu dalam antrian proses pemeriksaan penumpang dan bagasi dihitung mulai dari penumpang masuk ke dalam antrian proses pemeriksaan sampai dengan penumpang dilakukan pemeriksaan; 3) Imigrasi Keberangkatan (untuk terminal internasional): <i>tidak tersedia fasilitas imigrasi keberangkatan memenuhi kebutuhan penumpang</i>; 4) Imigrasi Kedatangan (untuk terminal internasional): <i>tidak tersedia fasilitas imigrasi kedatangan memenuhi kebutuhan penumpang</i>; 5) Pelayanan Bea Cukai (untuk terminal internasional): <i>tidak tersedia fasilitas pelayanan bea cukai memenuhi kebutuhan penumpang</i>; 6) Ruang Tunggu Keberangkatan: 64 set (@ 3 seat) pada ruang tunggu keberangkatan paling sedikit 60% dari jumlah penumpang waktu sibuk berangkat, dengan kondisi kursi yang baik dan dapat digunakan; 7) Pelayanan bagasi: a) Tersedia 2 unit <i>conveyor belt</i> sesuai dengan ketentuan dan <i>serviceable</i>; b) Tersedia informasi pengambilan bagasi (<i>Nomor conveyor belt</i> dan <i>Monitor Display Informasi</i>) dan <i>serviceable</i>; c) Tersedia <i>rail</i> pengaman untuk <i>conveyor belt</i> dan <i>serviceable</i>;
--	--	--

		d) Tersedia fasilitas <i>Lost and Found</i> untuk tempat pelaporan bagasi yang hilang atau rusak; 8) Area Sirkulasi: (lebar sirkulasi sesuai ketentuan) a) Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal 10.000 -5.000.000 penumpang pertahun paling sedikit 5 meter b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang : 1) Pengkondisian suhu: <i>Suhu sesuai dengan standar yang ditentukan ($\leq 25^{\circ} C$) di check-in area, ruang tunggu keberangkatan dan area pengambilan bagasi;</i> 2) Pengkondisian cahaya: <i>intensitas cahaya sesuai dengan yang ditentukan</i> a) Terminal = 250 lux; b) Area Bagasi = 300 lux; c) Toilet = 150 lux. 3) Kemudahan pengangkutan bagasi: a) <i>Fasilitas trolley tersedia dengan jumlah 10 buah sesuai standard dan kondisi yang baik;</i> b) <i>Terdapat staging area dan rail</i> 4) Kebersihan kondisi terminal bersih dan tersedia fasilitas dan 1 petugas sanitasi bandara dan 9 petugas kebersihan outsourcing; 5) Pelayanan Informasi : a) Fasilitas informasi bentuk visual (FIDS, signage) tersedia, informatif dan mudah terlihat; b) Fasilitas informasi bentuk audio (<i>announcement</i>) tersedia, informatif dan dapat terdengar; c) Fasilitas meja informasi tersedia dan mudah terlihat; d) Fasilitas Informasi Angkutan Moda Transportasi Lanjutan tersedia dan mudah terlihat; 6) Toilet: a) Fasilitas toilet lengkap, meliputi: toilet duduk atau jongkok, sanitair, air, sabun, tissue, pengering tangan, cermin, tempat sampah, pengharum ruangan, dan ruang janitor; b) Tersedia petugas kebersihan toilet;
--	--	--

		c) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air; 7) Ruang Laktasi tersedia fasilitas fasilitas ruang laktasi (<i>nursery</i>) lengkap, bersih dan nyaman (meja ganti popok (<i>baby tafel</i>), <i>washtafel</i>, dispenser air panas, tempat duduk dan tempat sampah); 8) Tempat Parkir: Tersedia lahan atau area parkir untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 dengan luas 3.700 m² sesuai dengan ketentuan (<i>marka area parkir, rambu, median, drainase, dan kondisi permukaan area parkir tidak ada genangan air dan tidak bertubang</i>); 9) Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus: tersedia fasilitas a) <i>ramp</i> untuk beda level ketinggian dengan kemiringan maksimum 20°; b) toilet bagi penumpang berkebutuhan khusus sesuai ketentuan; c) <i>lift</i> tidak tersedia karena bangunan hanya 1 lantai; d) Ruang tunggu dengan kursi prioritas pada ruang tunggu keberangkatan; c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah: Tersedia fasilitas nilai tambah yang lengkap, bersih, nyaman, mudah terlihat dan berfungsi dengan baik meliputi: 1) Tempat Ibadah; 2) Fasilitas Berbelanja; 3) Restoran (kantin); 4) Ruang Merokok; 5) Ruang Bermain Anak;
--	--	--

- 6) ATM;
- 7) Internet/Wi-fi;
- 8) Fasilitas maskapai penerbangan;
- 9) Fasilitas *Self Check-In Counter*;
- 10) Fasilitas Air Minum;
- 11) *Charging Station*;

d. Kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk:

- 1) Luas terminal penumpang eksisting
 - a) domestik = 1.437 m²
- 2) Luas area utilitas
 - a) domestik = 287,4 m²
- 3) Luas area komersial (maksimal 30%)
 - a) domestik = 144 m²
- 4) Luas area operasional (minimal 70%) = 1.437 m²
 - a) domestik = 1.006 m²
- 5) Standar luas terminal (sesuai ketentuan)
 - a) domestik = 14 m²
- 6) Kapasitas terminal ideal = (luas area operasional / standar luas terminal) / koefisien PWS ideal = $1.006/14/0,20=35.914$ pax
- 7) Tingkat okupansi = (Jumlah pax tahun eksisting / kapasitas terminal ideal) x 100% $(80.731 / 35.914) \times 100\% = 224,79 \%$
- 8) Nilai Level of service = Luas per penumpang eksisting / Standar luas per pax = $(6,2/14) \times 100\% = 44 \%$ (*Sub Optimum*).
- 9) IAP4 = (Penumpang Waktu Sibuk x Standar Luas per penumpang) / Luas Area Operasional $(162 \times 14) / 1.006$ M= 2,25.

		3. Persyaratan pelayanan di area/wilayah kargo dan pos meliputi: a. Lahan dan/atau bangunan untuk penanganan kargo dan pos tersedia sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara dan ketentuan yang berlaku; b. Pengamanan selama di daerah kargo dan pos sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan 1) Tersedia 2 Personel keamanan di area/wilayah kargo dan pos yang bertugas melakukan pengamanan sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; 2) Fasilitas pemeriksaan keamanan orang dan barang di area/wilayah kargo dan pos tidak tersedia (belum ada xray khusus kargo jadi saat masih xray bagasi); 3) Fasilitas CCTV di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan dan dapat memberikan pelayanan; 4) Ketersediaan pos penjagaan sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; c. Pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas: fasilitas pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; d. Jalan akses: 1) Jalan akses tersedia dan dapat memberikan pelayanan; 2) Kondisi jalan akses baik, tidak ada genangan air, marka jelas terlihat; e. Area parkir kendaraan: 1) Area Parkir untuk pegawai (penyedia jasa terkait) dan pengguna jasa tersedia dan dapat memberikan pelayanan; 2) Kondisi Area Parkir baik, tidak ada genangan air, marka jelas terlihat; f. Pelayanan informasi: tersedia fasilitas informasi bentuk visual (FIDS, <i>signage</i>) tersedia, informatif dan mudah terlihat; g. Pengkondisian cahaya: intensitas cahaya sesuai dengan standar yang ditentukan 1) Area storage = 250 lux; 2) Area Bagasi = 250 lux; 3) Toilet = 150 lux; h. Toilet: 1) Fasilitas toilet lengkap, meliputi: toilet duduk atau jongkok, sanitair, air, sabun, tissue, pengering tangan, cermin, tempat sampah dan pengharum ruangan;
--	--	--

		2) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air; i. Kebersihan: area/wilayah kargo dan pos dalam kondisi bersih.
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang dan pelayanan di area/wilayah kargo dan pos diberikan sesuai dengan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang ditetapkan; 2. Penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan; 3. Pembuatan Dokumen Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) antara Bandar Udara Kelas III Betoambari Baubau dengan pengguna jasa bandar udara yang memiliki ikatan kerja dengan bandar udara, antara lain dengan: a. Badan Usaha Angkutan Udara; dan/atau b. Penyedia layanan jasa terkait bandar udara untuk bidang usaha pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (<i>ground handling</i>), pelayanan penumpang dan bagasi. 4. Pembuatan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Bandar Udara Kelas III Betoambari Baubau untuk melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang telah ditetapkan.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan dalam pemberian tiap-tiap pelayanan jasa Pelayanan kebandarudaraan, meliputi : 1. Pelayanan terhadap pesawat udara dimulai sejak pesawat udara memasuki tiap fasilitas pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan sampai dengan pesawat udara meninggalkan masing-masing fasilitas tersebut; 2. Pelayanan terhadap penumpang dimulai sejak penumpang memasuki beranda (<i>Curb</i>) Keberangkatan sampai dengan pintu keberangkatan dan sejak penumpang memasuki pintu kedatangan sampai dengan beranda (<i>Curb</i>) kedatangan penumpang; 3. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos dimulai sejak kargo dan/atau pos memasuki area/wilayah kargo dan pos di bandar udara sampai dengan meninggalkan area/wilayah kargo dan pos di bandar udara.
5	Biaya / Tarif	Biaya / tarif yang harus dibayarkan untuk memperoleh pelayanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi: 1. Pelayanan terhadap pesawat udara berupa tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) sebesar Rp. 2000/jam;

		2. Pelayanan terhadap penumpang berupa tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP4U) sebesar Rp. 20.000/penumpang; 3. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos berupa tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U) sebesar Rp. 30/kg. Besaran tiap-tiap tarif pelayanan jasa kebandarudaraan tersebut, untuk Unit Penyelenggara Bandar Udara sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian perhubungan.
6	Produk Layanan	Output layanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : 1. Output pelayanan terhadap pesawat udara berupa: a. Output pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Landas pacu (<i>runway</i>); 2) <i>Runway strip</i>; 3) Runway End Safety Area (RESA); (Belum tersedia) 4) landas hubung (<i>taxiway</i>); 5) fasilitas alat bantu pendaratan visual; dan 6) fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses pendaratan , lepas landas dan manuever pesawat udara; b. Output pelayanan pada proses parkir pesawat udara tersedianya fasilitas berupa: 1) landas parkir (<i>apron</i>); dan 2) <i>apron flood light</i>. yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses parkir pesawat udara; c. Output pelayanan pada proses penyimpanan pesawat udara adalah tersedianya fasilitas yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan dan disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan penyimpanan pesawat. d. Output Keamanan dalam proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara adalah tercipta kondisi keamanan bandar udara sesuai dengan Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Program</i>) dalam pemberian pelayanan proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara.

		2. Output pelayanan terhadap penumpang berupa: a. Output pelayanan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) pemeriksaan penumpang dan bagasi; 2) pelaporan keberangkatan (<i>check-in</i>); 3) pelayanan penanganan penumpang dan bagasi; 4) ruang tunggu keberangkatan; 5) pelayanan bagasi pada terminal kedatangan; dan 6) area sirkulasi; yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa pada saat proses keberangkatan dan kedatangan penumpang; b. Output pelayanan yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Pengkondisian suhu ruangan; 2) Pengkondisian cahaya; 3) Kebersihan; 4) Pelayanan informasi; 5) Pelayanan transportasi lanjutan; 6) Toilet; 7) Ruang laktasi (<i>nursery</i>); 8) Kemudahan pengangkutan bagasi; 9) Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus; dan 10) Tempat parkir kendaraan yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada pengguna jasa; c. Output pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah meliputi: 1) Tempat ibadah; 2) Fasilitas berbelanja; 3) Restoran (kantin); 4) Ruang merokok; 5) Ruang bermain anak; 6) Anjungan Tunai Mandiri (ATM); 7) Internet atau wifi; 8) Fasilitas maskapai; 9) Fasilitas air minum; 10) <i>Charging station</i>; yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan memberikan nilai tambah terhadap pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa; d. Output kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk meliputi perhitungan kapasitas ideal, tingkat okupansi, dan tingkat pelayanan (<i>level of service</i>). Perhitungan kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk untuk terminal domestik dan terminal internasional ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan
--	--	---

		luas terminal per penumpang waktu waktu sibuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Output pelayanan di area/wilayah kargo dan pos adalah tersedianya fasilitas dalam kegiatan kargo dan pos di bandar udara meliputi: a. penyediaan lahan dan/atau bangunan untuk proses penanganan kargo dan pos pesawat udara untuk pelayanan yang dilakukan oleh jasa terkait bandar udara; b. pengamanan selama di daerah kargo dan pos sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan; c. pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas; d. jalan akses; e. area parkir kendaraan; f. pelayanan informasi; g. pengkondisian cahaya; h. kebersihan, sehingga proses kargo dan pos berjalan lancar sesuai ketentuan meskipun saat ini pelayan cargo belum tersedia.
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan jasa kebandarudaraan berjalan sesuai standar, antara lain : ruang kerja, meja, kursi, computer , printer, dsb, 2. Sarana / prasarana bagi pengguna jasa layanan : a. Pelayanan terhadap pesawat udara sarana, prasarana, dan/atau fasilitas antara lain sarana / prasarana di sisi udara dalam menunjang pelayanan pendaratan, lepas landas, maneuver, parker dan penyimpanan pesawat udara; b. Pelayanan terhadap penumpang, antara lain sarana / prasarana pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang, kenyamanan penumpang, nilai tambah, serta kapasitas bandara; c. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos saat ini tidak ada, namun Gedung kargo dan fasilitasnya tersedia. d. Sarana / prasarana khusus bagi penyandang cacat, orang sakit, orang lanjut usia dan anak-anak, seperti toilet khusus bagi penyandang cacat, lift, dsb.
8	Kompetensi Pelaksana	Terdapat personel yang memiliki standar kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam melaksanakan fungsi pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos (disebutkan personel, sertifikat kompetensi dan bidang pekerjaannya) 1. Petugas Avsec Jumlah 24 Orang 2 orang bersertifikat Senior 8 orang bersertifikat Junior 14 orang bersertifikat Basic 2. Petugas PKP-PK Jumlah 17 orang 5 orang bersertifikat Senior 2 orang bersertifikat Junior

		5 orang bersertifikat Basic 5 orang belum bersertifikat 3. Petugas Bangunan dan Landasan jumlah 9 orang 3 orang bersertifikat FSU dan FSD 6 orang belum bersertifikat FSU dan FSD 4. Petugas Listrik Bandara Jumlah 7 Orang 4 orang bersertifikat teknisi Listrik lanjutan 3 orang tidak bersertifikat 5. Petugas Elektronika Bandara Jumlah 6 Orang 5 orang bersertifikat teknisi elektronika lanjutan 1 orang tidak bersertifikat 6. Petugas AMC dan Informasi Jumlah 1 Orang 1 orang tidak bersertifikat 7. Petugas Informasi Jumlah 2 Orang 2 orang belum bersertifikat 8. Petugas AAB Jumlah 4 Orang 4 orang tidak bersertifikat 9. Petugas Mekanikal Bandara Jumlah 2 Orang 2 orang bersertifikat 10. Petugas Hygiene dan Sanitasi Jumlah 8 Orang 11. Petugas Ground Handling Jumlah 12 Orang 12. Petugas Maskapai Jumlah 9 Orang												
9	Pengawasan Internal	Terdapat atasan yang membawahi personel yang memiliki standar kompetensi tersebut yang melaksanakan fungsi pemberian pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos. <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Anas La Bakara</td><td>Kepala Bandar Udara Betoambari Baubau</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>La Rano</td><td>Koordinator Tim Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Muhamad Rijal</td><td>Koordinator Tim Tata Usaha</td></tr> </tbody> </table>	No.	Nama	Jabatan	1.	Anas La Bakara	Kepala Bandar Udara Betoambari Baubau	2.	La Rano	Koordinator Tim Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat	3.	Muhamad Rijal	Koordinator Tim Tata Usaha
No.	Nama	Jabatan												
1.	Anas La Bakara	Kepala Bandar Udara Betoambari Baubau												
2.	La Rano	Koordinator Tim Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat												
3.	Muhamad Rijal	Koordinator Tim Tata Usaha												
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Mekanisme Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau menerima pengaduan masyarakat berupa : 1. Keluhan yang bersifat membangun yang mengandung informasi adanya indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Negara atau pihak yang mendapatkan Izin atau perjanjian kerja dibidang tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian. 2. Sumbang saran, kritik, gagasan yang membangun yang mengandung informasi yang bermanfaat bagi perbaikan dalam rangka penyelenggaraan penerbangan, Pembangunan dan pelayanan Masyarakat.												

		Pengaduan akan dilayani sesuai dengan hari dan jam kerja yang berlaku: 1. Senin – Kamis: 07.30-16:00 a) Istirahat : 12:00-13:00 2. Jum'at : 07:30-16:00 b) Istirahat : 12:00-13:30 Cara Pengaduan bisa menggunakan lisan, tulisan dan online. 1. Pengaduan lisan bisa langsung melaporkan kepada petugas yang berada di lokasi 2. Pengaduan tulisan bisa langsung mengambil formulir pengaduan Masyarakat kepada petugas yang sedang bertugas, dengan menuliskan atau mengisi form yang disediakan dan memberikan kepada petugas yang sedang bertugas 3. Secara online, bisa langsung mengunjungi sosial media Kantor UPBU KELAS III Betoambari Baubau (facebook: upbu.betoambaribaubau dan Instagram: @bandara_betoambari). setelah mengunjungi media sosial tersebut, silahkan tuliskan aduan melalui fitur pesan langsung (<i>direct message</i>). Penanganan pengaduan Masyarakat diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan (triwulan) terhitung mulai tanggal pengaduan diterima oleh Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau. Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau menyediakan Form Pengaduan Masyarakat digunakan untuk menuliskan aduan, saran dan kritik yang ditujukan kepada kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
11	Jumlah Pelaksana	Terdapat 99 personil , yaitu 40 Personil Aparatur Sipil Negara , dan 59 Personil PNP yang secara langsung menangani proses pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos
12	Jaminan Pelaksana	Bandar Udara Kelas III Betoambari Baubau berjanji bahwa pelayanan jasa kebandarudaraan akan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan , serta SOP yang telah dibuat (maklumat pelayanan).
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Bandar Udara Kelas III Betoambari Baubau menjamin bahwa selama pengguna jasa menggunakan atau memanfaatkan pelayanan jasa kebandarudaraan, akan diberikan pelayanan semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan sesuai dengan Maklumat Pelayanan.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	hasil kerja personel yang bertugas memberikan pelayanan sesuai dengan capaian kinerja, dan masukan dari pengguna jasa menyangkut keluhan terhadap penyelesaian layanan
----	----------------------------	--


 KEPALA KANTOR UPBU KELAS III
 BETOAMBARA BAUBAU

ANAS LA BAKARA
 NIP. 19821121 200712 1 001

**DATA BANDAR UDARA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
 BETOAMBARI – BAUBAU**

A. Data Umum Bandar Udara

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Bandar Udara | : Betoambari – Baubau |
| 2. Penyelenggara Bandar Udara | : UPBU Kelas III Betoambari – Baubau |
| 3. Alamat Bandar Udara | : Jl. Dayanu Ikhsanuddin, Kel. Katobengke
Kec. Betoambari, Kota Baubau |
| | |
| a. <i>Runway</i> | |
| <i>Panjang / Lebar</i> | : 2010 M x 30 M |
| PCN | : 40/F/C/X/T |
| | |
| b. <i>Taxiway A</i> | |
| <i>Panjang / Lebar</i> | : 53 M x 23 M |
| PCN | : 23/F/C/X/T |
| | |
| c. <i>Taxiway B</i> | : |
| <i>Panjang / Lebar</i> | : 53 M x 23 M |
| PCN | : 40/F/C/X/T |
| | |
| d. <i>Apron Segment I</i> | |
| <i>Panjang / Lebar</i> | : 60 M x 60 M |
| PCN | : 40/F/C/X/T |
| | |
| e. <i>Apron Segment II</i> | : 110 M x 60 M
PCN 21/F/C/Y/T |
| | |
| f. <i>Strip Runway</i> | : 2090 m x 140 m |
| g. <i>RESA</i> | : NIL |
| h. <i>Shoulder</i> | : 2090 M x 140 M |
| i. <i>Marka</i> | : Ada |
| j. <i>Turning Area</i> | : Ada, 2 (dua) sisi, 1200 m ² |
| | |
| 4. Fasilitas alat bantu pendaratan visual | |
| a) Approach Light | : NIL |
| b) PAPI 04-22 | : 2 Arah 1 Sisi (04-22)/Terkalibrasi 26 Okt 2022 |
| c) Sequence Flashing Light | : NIL |
| d) RTIL | : 2 unit |
| e) Runway Edge Light | : 66 buah |
| f) Runway End Light | : 12 buah |
| g) Threshold Light | : 20 buah |
| h) Turning Area Light 04-22 | : 8 buah |
| i) Taxiway Edge Light | : 14 buah |
| j) Taxiway / Apron Light | : 12 buah |
| k) Runway Centerline Light | : NIL |
| l) Taxiway Centerline Light | : NIL |
| m) Stop Bar Light | : NIL |

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| n) Stop Way Light | : NIL |
| o) Runway Guard Light | : 1 unit |
| p) Rapid Exit Taxiway Light | : NIL |
| q) Taxy Guidance Sign Light | : 2 unit |
| r) Wind Direction Indicator dan | : 1 unit |
| s) Control System | : 1 unit |
| 5. Fasilitas Keamanan Penerbangan | |
| a. Xray Bagasi | : 1 Unit |
| b. Xray Cabin | : 1 Unit |
| c. Xray Cargo | : 1 Unit |
| d. Walkthrough Metal Detector (WTMD) | : 3 buah |
| e. Hand Held Metal Detector (HHMD) | : 3 buah |
| f. CCTV | : 8 set, 15 Titik |
| g. Mobil Patroli | : 1 unit |
| h. Motor Patroli | : 1 unit |
| i. Handy Talky (HT) | : 20 buah |
| 6. Fasilitas Keselamatan Penerbangan | |
| a. <i>Foam Tender Type IV</i> | : 1 unit Kondisi Baik |
| b. <i>Foam Tender Type V</i> | : 2 unit Kondisi Baik |
| c. Ambulance | : 1 unit Kondisi Baik |
| d. RIV | : 1 Unit Kondisi Baik |
| e. <i>Tangki Air/Nurse Tender</i> | : NIL |

B. Data Fasilitas Terminal Domestik

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Luas Terminal | : 1437 m ² |
| 2. Kapasitas ideal terminal | : 40.821 Pax/Tahun |
| 3. Luas Area Utilitas | : 287,4 m ² |
| 4. Luas Area Komersial | : 144 m ² |
| 5. Jumlah Check-In Counter | : 3 buah |
| 6. Luas Area Check-In Counter | : 225,14 m ² |
| 7. Luas Ruang Tunggu Keberangkatan | : 348 m ² |
| 8. Luas Area Pengambilan Bagasi | : 241,5 m ² |
| 9. Kapasitas Terminal Jam sibuk | : 180 Orang |
| 10. Luas area parkir kendaraan | : 3700 m ² |
| 11. Kapasitas parkir kendaraan | : 60 roda 4 dan 25 roda 2 |
| 12. Jumlah kursi ruang tunggu keberangkatan | : 192 seats |
| 13. Jumlah Trolley | : 10 buah |
| 14. Jumlah conveyor baggage claim | : 1 buah |

C. Sumber Daya Manusia

- | | |
|---|------------|
| 1. Komposisi Sumber Daya Manusia | : |
| - Administrasi | : 20 Orang |
| - <i>Aviation Security (AVSEC)</i> | : 24 Orang |
| - Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) | : 17 Orang |
| - Listrik | : 7 Orang |
| - Elektronika Bandara (ELBAN) | : 6 Orang |
| - Bangunan dan Landasan (BANGLAN) | : 9 Orang |
| - Alat-Alat Berat (AAB) | : 5 Orang |

- Informasi dan Sanitasi : 10 Orang
- *Apron Movement Control* (AMC) : 1 Orang

D. Data Dukung Lainnya

1. Data AIP (terlampir)

Baubau, 04 November 2024



KEPALA KANTOR

ANAS LA BAKARA, S.T.

NIP. 19821121 200712 1 001